



PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 35

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy).

(3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik wajib:

- a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan**
- b. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.**

